



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

PENCEGAHAN *STUNTING* DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa *stunting* berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
 - b. bahwa *prevalensi stunting* pada balita di Kabupaten Barito Kuala masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan penanganan pencegahan *stunting* secara komprehensif dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor :188.44/0738/KUM/2020 Tentang penetapan hasil penilaian kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan konvergensi intervensi penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dengan rekomendasi sbb : Merupakan kabupaten locus nasional Tahun 2020, Memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan KP2S, Melaksanakan 8 aksi konvergensi dan melaporkan dalam web aksi konvergensi dan memperkuat substansi terkait *stunting* dalam penyusunan regulasi tentang dana desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Strategi Kebijakan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan stunting.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Selatan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 68 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 101);
16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN BARITO KUALA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Kuala.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Barito Kuala.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Barito Kuala.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah Kerja Kecamatan.
7. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), ditandai dengan tubuh anak yang terlalu pendek untuk usianya.
9. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/penyakit.
10. Intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
11. Aksi konvergensi pencegahan *stunting* merupakan sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya penurunan *prevalensi stunting*.
12. Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.

13. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
14. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan atau cara mendorong perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan pola pikir perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
15. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan, persalinan dan melahirkan bayi yang sehat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman dalam upaya pencegahan *stunting*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mencegah dan menurunkan angka *prevalensi stunting* di Kabupaten Barito Kuala.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pencegahan *stunting* :

- a. pilar pencegahan *stunting*;
- b. sasaran;
- c. strategi pencegahan *stunting*;
- d. pelaksanaan;
- e. intervensi program ;
- f. peran pemerintah desa dan masyarakat;
- g. pengorganisasian;
- h. koordinasi pencegahan *stunting*
- i. Keja Sama
- j. Laporan Monitoring dan evaluasi
- k. Pembiayaan

BAB II PILAR PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 4

Pilar pencegahan *stunting* dilaksanakan dengan aksi bersama meliputi :

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Komitmen dan visi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan memastikan pencegahan *stunting* menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan.
- (2) Kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah *stunting*.
- (3) *konvergensi*, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa.
- (4) *mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertujuan meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan.
- (5) pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.

BAB III SASARAN

Pasal 6

Sasaran pencegahan *stunting*, meliputi :

- a. ibu hamil;
- b. ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan;

- c. remaja putri dan pasangan usia subur; dan
- d. anak usia 24-59 bulan.

BAB IV STRATEGI PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 7

Dalam upaya pencegahan *stunting*, pemerintah daerah melakukan strategi melalui:

- a. peningkatan perbaikan asupan gizi masyarakat;
- b. peningkatan perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah dan lingkungan; dan
- c. peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat.
- d. Penurunan ODF (Open Defecation Free) atau stop buang air besar sembarangan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan peningkatan perbaikan asupan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan, meliputi :
 - a. Ibu hamil, meliputi :
 - 1) pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - 2) pemberian suplementasi tablet tambah darah;
 - 3) pemberian suplementasi kalsium;
 - 4) pemeriksaan kehamilan secara teratur;
 - 5) perlindungan ibu hamil dari malaria; dan
 - 6) pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak (termasuk perlindungan ibu hamil dari malaria, pencegahan penularan infeksi HIV dan sifilis dari ibu ke anak, dan lain sebagainya).
 - b. Ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan meliputi :
 - 1) promosi dan konseling menyusui, termasuk mendorong inisiasi menyusui dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan;
 - 2) promosi dan Konseling pemberian makanan tambahan (PMT) bayi dan anak;
 - 3) penatalaksanaan anak gizi buruk;
 - 4) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
 - 5) pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - 6) pemberian suplementasi kapsul vitamin A;
 - 7) pemberian imunisasi lengkap;
 - 8) pemberian suplementasi zink untuk pengobatan diare;

- 9) penerapan pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), penerapan pelaksanaan MTBM (manajemen terpadu bayi muda)
 - 10) pencegahan dan pengobatan kecacingan; dan
 - 11) kunjungan nifas dan neonatal sesuai standar.
- c. Anak usia 24-59 bulan meliputi :
- 1) penatalaksanaan gizi buruk;
 - 2) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
 - 3) pemantauan dan promosi pertumbuhan anak;
 - 4) pemberian suplementasi kapsul vitamin A dan taburia;
 - 5) pemberian suplementasi zink untuk pengobatan diare;
 - 6) pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit (MTBS); dan
 - 7) pencegahan kecacingan.
 - 8) Pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang anak (SDIDTKA)
- d. Remaja putri dan pasangan usia subur melalui pemberian suplementasi tablet tambah darah, pelayanan kesehatan reproduksi terpadu.
- e. Intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga meliputi :
- 1) penyediaan akses air bersih, air layak minum dan sanitasi yang layak;
 - 2) fortifikasi bahan pangan;
 - 3) penyediaan akses pelayanan keluarga berencana (KB);
 - 4) penyediaan akses jaminan kesehatan nasional (JKN);
 - 5) pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - 6) pendidikan anak usia dini universal;
 - 7) pendidikan gizi masyarakat;
 - 8) edukasi gizi serta kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja;
 - 9) bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 - 10) peningkatan ketahanan pangan dan gizi; dan
 - 11) posyandu.
- (2) Pelaksanaan peningkatan perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :
- a. menyediakan dan memastikan akses air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses sanitasi;
 - c. meningkatkan akses aman pembuangan sampah rumah tangga; dan
 - d. menuntaskan penggunaan jamban tidak sehat.
- (3) Pelaksanaan peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :
- a. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - b. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - c. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - d. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;

BAB VI
INTERVENSI PROGRAM
Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil

Pasal 9

- (1) Dalam upaya penanggulangan *stunting* dilaksanakan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil.
- (2) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi remaja;
 - b. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi calon pengantin; dan
 - c. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi pasangan usia subur.

Bagian Kedua
GERMAS

Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat penanggulangan *stunting* dilaksanakan GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya *promotif* dan *preventif*.
- (3) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. penyediaan pangan aman dan sehat serta percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup bersih dan sehat.
- (4) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh semua pemangku kebijakan.

Bagian Ketiga
Gerakan 1000 (Seribu) Hari Pertama Kehidupan

Pasal 11

- (1) Gerakan peduli seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan *stunting*.

- (2) Gerakan peduli seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan peduli seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain :
 - a. penandatanganan deklarasi *stunting* oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - c. kampanye diberbagai media;
 - d. kegiatan lain yang mendukung pencegahan *stunting*.

Bagian Keempat
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mempercepat pencegahan *stunting* dilaksanakan melalui STBM.
- (2) STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. stop buang air besar sembarangan;
 - b. cuci tangan pakai sabun;
 - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
 - d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
 - e. pengamanan limbah cair rumah tangga.
- (3) STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh semua unsur pemangku kebijakan.

Bagian Kelima
Pemberdayaan, Kemandirian Keluarga dan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dalam upaya pencegahan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui pemberdayaan dan kemandirian keluarga dan masyarakat.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan dan kemandirian keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan secara mandiri, berkala, dan terintegrasi di posyandu.

- (4) Pemberdayaan dan kemandirian keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi :
- a. keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. keluarga mampu mengambil keputusan yang akan dilakukan secara dini; dan
 - d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

BAB VII
PERAN PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menetapkan prioritas perencanaan pembangunan Desa dan alokasi pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pencegahan *stunting* di Desa.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat Desa melalui Posyandu, PAUD, PKK dan lainnya dalam pencegahan *stunting* di Desa;
 - b. memberikan dukungan bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa;
 - c. memberikan dukungan kampanye publik dan komunikasi terkait perubahan perilaku di tingkat Desa;
 - d. melakukan koordinasi bersama Perangkat Daerah terkait, Puskesmas dan lainnya dalam pencegahan *stunting* di Desa.
 - e. Memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita non KEK.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga.

- (3) Pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran masyarakat, yang dapat mengembangkan kegiatan bersumber daya masyarakat sesuai kondisi sosial budaya setempat.

BAB VIII PENGORGANISASIAN

Pasal 16

- (1) Guna melaksanakan pencegahan *stunting* dibentuk tim koordinasi pencegahan *stunting*
- (2) Susunan keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - 1) pengarah;
 - 2) ketua;
 - 3) wakil ketua
 - 4) sekretaris;
 - 5) anggota.
- (3) Tim koordinasi kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim koordinasi kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim koordinasi desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB IX KOORDINASI PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 17

- (1) Tim koordinasi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melakukan koordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya terkait sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pencegahan *stunting* yang dilaksanakan kabupaten.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan pencegahan *stunting*, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya pencegahan *stunting* dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LAPORAN

Pasal 19

- (1) Tim koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan pencegahan *stunting* kepada Bupati.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melalui tim kelompok kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kecamatan.
- (2) Camat melalui tim kelompok kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan di Desa/Kelurahan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- Pembiayaan pencegahan *stunting* bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Januari 2022



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 14